

**BUPATI TEBO**  
**PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEBO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. bahwa Restribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat yang berlaku saat ini perlu di tinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 6);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEBO  
dan  
BUPATI TEBO  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 6) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 dan angka 5 Pasal 1 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom ;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas teknis yang membidangi kesehatan ;
6. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo;
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;



8. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (PRJT) adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, rehabilitas medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang memeberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan rawat inap;
10. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menghalangi risiko kematian atau cacat;
11. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruangn rawat inap;
12. Puskesmas Keliling adalah Unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) dan transfortasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana kesehatan yang ada;
13. Puskesmas Pembantu adalah Unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan dan sarana yang tersedia;
14. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya kesehatan bersumber masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
15. Tindakan Medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau lokal atau tanpa pembiusan;
16. Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan pemeriksaan kesehatan dalam rangka untuk menunjang atau menegakkan diagnosis dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi, dan atau diagnostik elektromedik;

17. Pelayanan Kunjungan Rumah adalah Pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas Puskesmas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya dengan mengunjungi rumah pasien;
18. Pelayanan Obstetrik Neonatal Esensial Dasar selanjutnya disebut PONEB adalah Pelayanan terpadu ibu dan bayi pada persalinan kehamilan resiko tinggi;
19. Jaminan Kesehatan Nasional adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
20. Pelayanan Ambulance adalah Pelayanan yang diberikan dengan mempergunakan mobil ambulance atau mobil puskesmas keliling (Pusling) sebagai alat transportasi untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), mengevakuasi pasien dan atau untuk merujuk pasien;
21. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diterima petugas pelaksana pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, konsultasi, visite, asuhan keperawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
22. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes;
23. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

21

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

2. Ketentuan dalam lampiran diubah sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tertera pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI TEBO,

  
SUKANDAR

Di undangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

  
TEGUH ARHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2021 Nomor ...1.....

( NOREG / PERATURAN DAERAH KABUPATEN / PROVINSI  
JAMBI )  
( 1-5 ..... TAHUN 2021 )

## LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 - 1 - 2021

## RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

## A. RAWAT JALAN

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS	JASA SARANA DAN PRASARANAN	TOTAL TARIF	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>POLIKLINIK UMUM</b>					
	1. Injeksi	1 kali	Rp 3.000		Rp 3.000	
	2. Ganti / Pasang perban					
	a. Kecil ( luka < 3 cm )	1 kali	Rp 4.000	Rp 2.000	Rp 6.000	
	b. Sedang ( luka > 3 s/d 10 cm )	1 kali	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 8.000	
	c. Besar ( luka > 10 cm )	1 kali	Rp 8.000	Rp 5.000	Rp 13.000	
	3. Buka jahitan	1 kali	Rp 4.000	Rp 2.000	Rp 6.000	
2	<b>POLIKLINIK KEBIDANAN</b>					
	1. Jasa Tindakan persalinan normal	1 kali	Rp 700.000	Rp 32.500	Rp 732.500	
	2. Jasa tindakan persalinan dengan penyulit ( Plasenta Manual/KBI/KBE perdarahan post partum	1 kali	Rp 780.000	Rp 65.000	Rp 845.000	
	3. Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kali	Rp 90.000	Rp 10.000	Rp 100.000	
	4. Resusitasi bayi lahir	1 kali	Rp 90.000	Rp 10.000	Rp 100.000	
	5. Penggunaan Inkobator	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
	6. Terapi blue light	1 kali	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	
	7. Pemeriksaan kehamilan	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000	
	8. Pengambilan Papsmear / IV A	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
	9. Tindakan irigasi vagina	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
	10. Pemasangan IUD ( tanpa alat kontrasepsi)	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
	11. Pencabutan IUD	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
	12. Pemasangan Inplant ( Tanpa alat kontrasepsi )	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
	13. Pencabutan Inplant	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
	14. Vaksetomi	1 kali	Rp 275.000	Rp 25.000	Rp 300.000	
	15. Tubektomi	1 kali	Rp 275.000	Rp 25.000	Rp 300.000	
	16. Pelayanan pasca keguguran ( Kuretase )	1 kali	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 250.000	
	17. Persalinan pervaginam termasuk pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergency dasar	1 kali	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 250.000	
	18. CTG	1 kali	Rp 50.000	Rp 5.000	Rp 55.000	
	19. Vacum Ekstraksi	1 kali	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 250.000	
	20. AVM ( Asporasi Vacum Manual )	1 kali	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 250.000	
	21. Pasang Tampon	1 kali	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	
	22. Lepas Tampon	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	23. Pasang infus	1 kali	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 10.000	
	24. Pasang kateter urine	1 kali	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 10.000	
	25. Lepas kateter urine	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	
3	<b>POLIKLINIK GIGI</b>					
	1. Spulling bethadine + Alvoigi (perigio)	1 kali	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000	
	2. Pencabutan gigi biasa (normal)	1 kali	Rp 12.400	Rp 2.600	Rp 15.000	
	3. Pencabutan gigi dengan penyulit	1 kali	Rp 21.750	Rp 3.250	Rp 25.000	
	4. Pencabutan gigi susu	1 kali	Rp 5.000	Rp 2.000	Rp 7.000	
	5. Penambalan sementara	1 kali	Rp 5.000	Rp 2.000	Rp 7.000	
	6. Penambalan tetap					
	a. Dengan amalgam	1 kali	Rp 5.000	Rp 2.000	Rp 7.000	
	b. Dengan selikat	1 kali	Rp 5.000	Rp 2.000	Rp 7.000	
	7. Trepanasi	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	8. Extirpasi Pulpa	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	9. Pengisian saluran akar	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	10. Odontektomi	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	11. Operasi sederhana	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	
	12. Alvolektomi	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
	13. Scalling	1 kali	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 8.000	
	14. Cabut gigi dengan komplikasi	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
	15. Bongkar tambalan permanen	1 kali	Rp 5.000	Rp 2.000	Rp 7.000	
	16. Operkulektomi	1 kali	Rp 5.000	Rp 2.000	Rp 7.000	
4	<b>KONSULTASI DOKTER SPESIALIS DI PUSKESMAS</b>					
	1. Puskesmas biasa	1 kali	Rp 30.000		Rp 30.000	
	2. Puskesmas terpencil	1 kali	Rp 50.000		Rp 50.000	

B. RAWAT INAP

NO	RAWAT INAP	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS	JASA SARANA DAN PRASARANAN	MAKAN DAN MINUM	TOTAL TARIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Rawat inap Puskesmas	1 hari	Medis : 10.000 Para medis : 15.000 ( 2 orang )	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 65.000
2	Pemakaian oksigen	1 liter	Rp 2.000	Rp 500		Rp 2.500

C. PENUNJANG MEDIK

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS	JASA SARANA DAN PRASARANAN	TOTAL TARIF	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	ELEKTROMEDIK					
	1. Radiologi	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
2	LABORATORIUM PENUNJANG					
	1. Pemeriksaan sederhana					
	A. Darah					
	1. Hemoglobin	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	2. Hitung eritrosit	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	3. LED/BBS	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	4. Hitung retikosit	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	5. Trombosit	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	6. Leokosit	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	7. Difocount	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	8. CT	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	9. BT	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	10. HT	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	B. Urine					
	1. Protein	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	2. Reduksi	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	3. Bilirubin	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	4. Sedimen	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	5. Urobilinogen	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	6. Urobilin	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	7. Darah samar	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	8. Stecobilin	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	9. Keton	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	2. Pemeriksaan sedang					
	a. Malaria	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000	
	b. Golongan darah	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000	
	c. BTA	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	d. Test sensitifitas	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	e. Pemeriksaan secret ( Preparat Bakteri dan jamur)	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	3. Pemeriksaan Kimia Darah					
	a. Glukosa	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	
	b. Kolesterol	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	
	c. SGOT	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	d. SGPT	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	e. Asam urat	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	f. HbsAg	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	g. Bilirubin	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	h. Trigliserida	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	i. Ureum	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	j. Kretinin	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	k. DBD	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	l. HDL	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	m. LDL	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	n. Albumin	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	o. Total Protein	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	p. HIV/AIDS	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	q. Widal	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	r. Sphilis	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	s. Gamma GT	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	



D. TINDAKAN MEDIK



NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS	JASA SARANA DAN PRASARANAN	TOTAL TARIF	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	TINDAKAN SEDERHANA					
	1. Pemasangan Spalk					
	a. Kecil	1 kali	Rp 5.000	Rp 2.000	Rp 7.000	
	b. Sedang	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000	
	c. Besar	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	2. Pemasangan IVFD :					
	a. Infus dewasa	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	b. Infus anak - anak	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000	
	3. Pembuangan serumen	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000	
	4. Pembersih Luka bakar 1 s/d 5 %	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000	
	5. Luka robek Heating 1 s/d 5 cm	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000	
	6. Klisma	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000	
	7. Tindik telinga	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000	
2	TINDAKAN KECIL					
	1. Pemasangan GIPS	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	
	2. Pemasangan ransel verban	1 kali	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	
	3. Blast fungsi	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	
	4. Pembersihan luka bakar 6 s/d 10%	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	
	5. Luka robek Heating 6 s/d 10 cm	1 kali	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
	6. Ekstraksi kuku	1 kuku	Rp 12.000	Rp 3.000	Rp 15.000	
	7. Ekplosasi Benda Asing	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000	
3	TINDAKAN SEDANG					
	1. Circumsisi	1 kali	Rp 90.000	Rp 10.000	Rp 100.000	
	2. Amputasi Jari	1 jari	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	
	3. Luka robek Heating > 10 cm	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000	
	4. Fungsi Supra publik	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
	5. Jahit tendon otot	1 kali	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	
	6. Incisi abses kecil	1 kali	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 5.000	
	7. Incisi abses besar	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000	
	8. Ekterpati lipon kecil	1 kali	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	
	9. Ekterpati lipon sedang	1 kali	Rp 70.000	Rp 10.000	Rp 80.000	
	10. Ekterpati corpus					
	a. Mata	1 kali	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
	b. Telinga	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	
	c. Hidung	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	

E. PEMAKAIAN PUSLING / AMBULAN

NO	TINDAKAN	SATUAN	TARIF JASA	BBM	JASA SARANA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemakaian Puskesmas / Ambulance					
	1. Dalam Kabupaten Tebo	1 kali	60.000 (para medis) 60.000 (sopir)	3.000/Km x PP	Rp 15.000	.....
	2. Ke RSU. Kabupaten lain (dalam Provinsi)	1 kali	60.000(para medis) 60.000(sopir)	3.000/Km x PP	Rp 15.000	.....
	3. Ke RSU. Provinsi	1 kali	180.000 (para medis) 180.000(sopir)	3.000/Km x PP	Rp 15.000	.....

F. PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN / VISUM

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARAMEDIS	JASA SARANA DAN PRASARANA	TOTAL TARIF	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SURAT KETERANGAN					
	Pemeriksaan Kesehatan untuk mengeluarkan Surat Keterangan berbadan Sehat	1 kali	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000	
2	VISUM					
	1. Korban hidup	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	
	2. Korban meninggal	1 kali	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000	
3	PERAWATAN JENAZAH					
	1. Perawatan jenazah umum	1 kali	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	
	2. Perawatan jenazah kecelakaan	1 kali	Rp 25.000	Rp 7.000	Rp 32.000	



BUPATI TEBO,  
  
SUKANDAR